



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BUNGUR
DESA HANGUI

Jl. Desa Hangui Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Bungur Kab. Tapin 71153

KEPUTUSAN KEPALA DESA HANGUI NOMOR : 19 / TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOA KELOMPOK PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) DESA
HANGUI KECAMATAN BUNGUR**

KEPALA DESA HANGUI KECAMATAN BUNGUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang Akan terwujud kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain Dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - b. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam peran serta secara aktif untuk pembinaan PAUD, maka perlu Dilaksanakan langkah-langkah pembinaan yang terkoordinasi dan Terintegrasi;
 - c. Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan PAUD tersebut diatas perlu di Tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Hangui.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI No.3475).
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No.4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 5. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kab. Tapin sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat;

- : 7. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2003 tentang
Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kab. Tapin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- KEDUA : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Bermain (KB) tersebut
Sebagaimana mestinya melalui Surat Keputusan Ini;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas pengurus dikoordinir oleh ketua POKJA II
TP-PKK Desa Hangui;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada
Ketua TP-PKK Desa Hangui melalui ketua POKJA II;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan
Ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hangui
Pada Tanggal : 11 April 2015

KEPADA DESA HANGUI



JOHANSYAH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua TP-PKK Kabupaten Tapin di Rantau
2. Ketua TP-PKK Kecamatan Bungur di Bungur
3. Ketua TP-PKK Desa Hangui di Hangui
4. Ketua UPTD Pendidikan Kec. Bungur di Bungur
5. Yang Bersangkutan
6. Arsif



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 285 / KEP / 2017

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TERPADU BUNGA TANJUNG

Jl.Air Terjun Rt.01 Rw.01 Desa Hangui Kec. Bungur

KECAMATAN BUNGUR

KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
- 1 UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
 - 2 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 - 4 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 7 Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala : PAUD TERPADU BUNGA
TANJUNG
Nomor : 422/11/paud/hgi/2017

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU BUNGA TANJUNG
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 21 April 2015
Penyelenggara : Raudhatul Jannah
A l a m a t : Jl.Air Terjun RT.01 RW.01 Desa Hangui Kec. Bungur

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak 26 Oktober 2017
sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2022

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 26 Oktober 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin

Drs. H. Juwaini, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

FARMILAWATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

BUNGA TANJUNG

b. Alamat

HANGUI RT 01 RW 01

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ PKBM ☐ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN

g. Kecamatan

BUNGUR

h. Kelurahan

DESA HANGUI

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

19 / TAHUN 2015

b. Tanggal

11 04 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

285 / KEP / 2017

d. Tanggal

26 10 2017



Operator Dinas Pendidikan,



Rantau Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

